



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Jpa.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

N a m k a : **NADILA VEBIANA**, NIK: 3320165202000001, Tempat & tgl. lahir : Jepara, 12 -02-2000, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Alamat : Dk. Bakalan RT 03/RW 007, Desa. Bandungharjo Kec. Donorojo Kabupaten Jepara--- , untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

-----**Pengadilan Negeri tersebut**; -----

-----Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal ---- , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Jpa., tanggal 2 Pebruari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami AGUNG BUDI SISWANTO dari seorang istri pertama bernama Siti Asrofah , dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak .yaitu : anak pertama bernama Nadila Vebiana lahir pada tanggal 12 Februari 2000 Dan anak kedua bernama Ari ahmad rizki lahir di Jepara Tanggal 8 Juli 2008;
2. Bahwa anak pertama / Pemohon bernama Nadila Vebiana lahir pada tanggal 12 Februari 2000, telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1717/ IST/ 2007 **tertanggal** 8 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertera nama seorang ayah SISWANTO bahwa nama tersebut hendak diubah menjadi AGUNG BUDI SISWANTO, Dan nama Ibu SITI ASFAROH hendak dibetulkan SITI ASROFAH bersesuaian dengan Identitas lain;
4. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut tertera Anak ke dua, sedangkan pemohon adalah anak pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk perubahan data nama ayah pada akta kelahiran, juga untuk memperlancar keperluan administrasi Pemohon serta agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud melakukan Perubahan data nama ayah dalam akte kelahiran pemohon tersebut :
6. Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama / Pemohon nomor: 1717/IST/2007 atas nama NADILA VEBIANA, tempat tanggal lahir: Jepara, 12- 02 -2000, anak ke-dua, perempuan , dari istri pertama bernama Siti Asfaroh Perubahan yang dimohonkan adalah :
Semula :
 - a) Anak ke: dua diubah menjadi Anak ke satu
 - b) Nama Ayah tertulis : SISWANTO Diubah menjadi :
Nama Ayah yang benar : AGUNG BUDI SISWANTO
 - c) Nama Ibu tertulis siti asfaroh : nama yang benar SITI ASROFAH
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri Jepara;
8. Bahwa terhadap dokumen Pemohon lainnya yang masih mungkin terdapat kekeliruan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon akan menggunakan penetapan dari Permohonan ini untuk menjadi dasar hukum perubahannya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya dalam perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama ayah Pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon bernama SISWANTO ditambah / diubah menjadi **AGUNG BUDI SISWANTO**;
3. Menetapkan, menyatakan Nomor Anak ke Dua dalam Akte kelahiran bernama Nadila Vebiana Anak Ke Dua diubah menjadi Anak **ke Satu**;
4. Menetapkan Nama ibu yang semula Siti Asfaroh , diubah menjadi **SITI ASROFAH**;
5. Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk melakukan perbaikan/perubahan tersebut;
6. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut Hukum;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan membacakan permohonannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3320010406790004, tanggal 14 September 2012, atas nama NADILA VEBIANA;
Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1717/IST/2007, tanggal 8 Februari 2007, atas nama NADILA VEBIANA;
Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tanggal 22 Mei 1984 atas nama Asung Budi Siswanto;
Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama MUSTAQIM tertanggal 5 Oktober 2021;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **AGUNG BUDI SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama NADILA VEBIANA;
- Bahwa Pemohon sudah berusia 22 tahun dan mengajukan perbaikan akta kelahiran yang dimilikinya;
- Bahwa saksi sebelumnya telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama SITI ASROFAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran Akta Kelahiran Nomor 1717/ IST/ 2007 **tertanggal** 8 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan nama ayah pemohon yang tertera adalah SISWANTO yang terdapat dalam akta kelahiran anak tersebut; untuk diperbaiki menjadi AGUNG BUDI SISWANTO;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara;

Bahwa atas keterangan saksi tesebut Pemohon tidak keberatan;

2. **PUJI SELAMET**, dibawah sumpah dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama NADILA VEBIANA;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri AGUNG BUDI SISWANTO dan SITI ASROFAH;
- Bahwa saat ini AGUNG BUDI SISWANTO dan SITI ASROFAH suadh bercerai dan masing-masing sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 1717/ IST/ 2007 **tertanggal** 8 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang menerangkan nama ayah Pemohon dan pemohon sebagai anak pertama;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan nama ayah pemohon yang tertera adalah SISWANTO yang terdapat dalam akta kelahiran anak tersebut; untuk diperbaiki menjadi AGUNG BUDI SISWANTO;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, memperbaiki nama ayah Pemohon yang sebelumnya tertera pada d Akta Kelahiran Nomor 1717/ IST/ 2007 **tertanggal** 8 Pebruari 2007 nama ayah Pemohon

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO dan ibu Pemohon SITI ASFAROH serta Pemohon adalah anak kedua untuk diperbaiki menjadi nama ayah Pemohon adalah AGUNG BUDI SISWANTO dan ibu Pemohon adalah SITI ASROFAH serta Pemohon adalah anak pertama;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di alamat di Dk Bakalan RT 03/RW 007, Desa. Bandungharjo Kec. Donorojo Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi, di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa : -----

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;-----
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;-----
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;-----

Dan pada Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu :-----

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;-----
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;-----
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;-----

-----Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, hal 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;-----

-----Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;-----

-----Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan diatas sebagai mana tercantum dalam Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia Pasal 49 Menyatakan antara lain ... bila mana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberikan alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat memperbaiki nama ayah Pemohon, yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1717/IST/2007 atas nama NADILA VEBIANA, dengan nama ayah Pemohon SISWANTO untuk diperbaiki menjadi AGUNG BUDI SISWANTO dan nama Ibu Pemohon yang sebelumnya tertera SITI ASFAROH diperbaiki menjadi SITI ASROFAH dan Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri tersebut;

-----Menimbang, bukti surat Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1717/IST/2007, tanggal 8 Februari 2007, atas nama NADILA VEBIANA

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Bukti surat Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tanggal 22 Mei 1984 atas nama Agung Budi Siswanto menerangkan bahwa nama yang sebenarnya buka SISWANTO melainkan AGUNG BUDI SISWANTO;

-----Menimbang, bahwa bukti surat Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama MUSTAQIM tertanggal 5 Oktober 2021, menerangkan bahwa SITI ASROFAH telah menikah dengan MUSTAKIM;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa ayah Pemohon bernama AGUNG BUDI SISWANTO dan ibu Pemohon bernama SITI ASROFAH dan Pemohon NADILA VEBIANA adalah anak pertama (kesatu)

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu Pemohon serta kedudukan pemohon sebagai anak pertama pasangan suami isteri AGUNG BUDI SISWANTO dan SITI ASROFAH merupakan hal yang dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka dua tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon, dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk mencatat tentang perubahan tersebut, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor, 1717/ IST/ 2007 tertanggal 8 Pebruari 2007 atas nama **NADILA VEBIANA** maka Permohonan Pemohon pada petitum angka dua tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;-----

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran nomor : 1717/ IST/ 2007 **tertanggal** 8 Pebruari 2007 yang tertera nama orang tua Pemohon SISWANTO dan SITI ASFAROH serta NADILA VEBIANA adalah anak kedua **untuk diperbaiki menjadi nama orangtua Pemohon adalah AGUNG BUDI SISWANTO dan SITI ASROFAH serta NADILA VEBIANA adalah anak pertama** dari pasangan suami isteri tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran memperbaiki Akte Kelahiran nomor : 1717/ IST/ 2007 **tertanggal** 8 Pebruari 2007, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk mencatat tentang perubahan tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 137.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **11 Pebruari 2022**, oleh ANDI WILHAM, **S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MATRUF, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

MATRUF, SH.

ANDI WILHAM, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya penggandaan berkas	Rp.	7.500,-
4.	PNBP	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah :		Rp.	137.500,-

Terbilang : (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)